

10/79853

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/79853
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B I S I T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

K E P U T U S A N
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KEP-053/J.A/5 /1985

T E N T A N G

LARANGAN BEREDAR BARANG CETAKAN/BUKU BERJUDUL
"AMIR SJARIFOEDDIN PERGUMULAN IMANNYA DALAM
PERJUANGAN KEMERDEKAAN", KARANGAN FREDERICK
DJARA WELLEM, PENERBIT SINAR KASIH, JAKARTA..

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa barang cetakan berupa buku berjudul "AMIR SJARIFOEDDIN PERGUMULAN IMANNYA DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN", karangan FREDERICK DJARA WELLEM, Penerbit SINAR KASIH, Jakarta, mengandung upaya ingin mentokohkan Amir Sjarifoeddin sebagai Pahlawan Nasional, dilain pihak bermaksud untuk mengecilkan noda pemberontakan Madiun September 1948 dan menyalahkan Pemerintah R.I., dengan demikian mempunyai dampak menguntungkan PKI, sebagai organisasi terlarang diseluruh Indonesia; sehingga - dapat mengganggu ketertiban umum;

b. berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung R.I. tentang larangan beredar buku tersebut diseluruh Indonesia;

Mengingat : 1. TAP MPRS NOMOR: XXV/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang - Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi terlarang diseluruh Indonesia dan larangan kegiatan - untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, jo TAP MPR NOMOR: V/MPR/1973 jo TAP MPR NOMOR: IX/MPR/1978.

2. Pasal 2 ayat(3) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan R.I.

3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang Ceyakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 125/M Tahun - 1984 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mendengar : 1. Saran Ka BAKIN tanggal 7 Nopember 1984 Nomor: R-1871/XI/1984.
2. Pendapat Gubernur LEMHANAS tanggal 19 Pebruari 1985 Nomor: R/09/01/10/1/Setum.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG LARANGAN BEREDAR BARANG CETAKAN/BUKU BERJUDUL "AMIR SJARIFOEDDIN PERGUMULAN IMANNYA DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN", KARANGAN FREDERICK DJARA WELLEM, PENERBIT SINAR KASIH JAKARTA.
- PERTAMA : Melarang beredar buku berjudul "AMIR SJARIFOEDDIN PERGUMULAN - IMANNYA DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN", karangan FREDERICK DJARA WELLEM, Penerbit SINAR KASIH, JAKARTA.
- K E D U A : Mewajibkan kepada yang menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, memperdagangkan dan mencetak kembali buku tersebut diktum PERTAMA, untuk menyerahkannya kepada Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi setempat.
- KETIGA : Mewajibkan kepada Kejaksaan, Kepolisian atau alat negara lainnya yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum, untuk melakukan pensitaan buku tersebut diktum PERTAMA.
- KEEMPAT : Pelanggaran atas ketentuan dalam diktum PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini, diancam dengan hukuman tersebut dalam pasal 1,(3) Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963.
- KELIMA : Memerintahkan pencantuman Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 14 M E I 1985.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

HARI SUHARTO, SH.

[Handwritten signature]
5/11/85